



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/4515/Disdikbud-PAUD&PNF/2022

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor:420/4515/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK Tunas Baru sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK Tunas Baru
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : Oktaviani Dwi Saputra, S.Pd
Alamat : Jl. Boom Pecah, Desa : Pangkalan Benteng

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 21 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin

AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmptspba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NO : 503/ ⁰¹ /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/4565/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 26 Desember 2022.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Mitra Sriwijaya |
| b. Nama Sekolah | : TK Tunas Baru |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Taman Kanak-kanak |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Oktaviani Dwi Saputri, S.Pd |
| e. NIB | : 2712220029522 |
| f. NPWP | : 70.325.498.7-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Boom Pecah RT. 01 RW. 01 Kel. Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 06 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



Drs. H. ALFADIKIN, M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP.19671112 198810 1 001

DPM - PTSP